



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR 63/PID/2019/PT KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SURATNO Alias BONO Bin SUGIANTO ;**
Tempat lahir : Lagasa ;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Pebruari 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Lagasa, Kecamatan Duruka,
Kabupaten Muna ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 20 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019 ;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan No. 63/PID/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum BASRI ONE, S.H., M.H
Advokat berkantor di Jln Sukaria I No. 22 Makassar dan MULIATI, S.H.,
Advokat berkantor di Jln Gatot Subroto. Kel. Laiworu, Kec. Bata Laiworu,
Kab. Muna, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 5
Januari 2019 dan 8 April 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 24 Juni 2019 Nomor 63/PEN.PID/2019/PT SULTRA, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 27 Mei 2019, Nomor : 56/Pid.B/2019/PN.Rah, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2018, No. Reg. Perkara: 29/R.3.13/EPP.2/03/2019, sebagai berikut :

Kesatu

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SURATNO Als BONO SUGIANTO bersama-sama dengan saksi ARDIN RADI Alias ARDIN Bin HAERUDDIN DALA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar Pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Desa Lagasa Kecamatan Duruka Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, korban Antoni Bin Darlin bersama dengan saksi Ali Bin Meja ikut joget lulo yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dipisahkan oleh 3 (tiga) orang yang ikut joget lulo dan saksi Ali melihat korban Antoni berbicara dengan terdakwa Suratno alias Bono ketika sedang joget lulo tidak lama kemudian terdakwa Suratno alias Bono keluar dari lulo dan

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan No. 63/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghampih saksi ARDIN

putusan menghampih saksi ARDIN RADI Alias ARDIN sambil terdakwa Suratno berkata "sini ko ikut saya kita pukul orang, jangan ko takut ada krisku", kemudian saksi ARDIN RADI Alias ARDIN langsung bertanya kepada terdakwa Suratno als Bono yang mana orangnya? Selanjutnya terdakwa Surtano menjawab itu yang pake baju hitam lalu saksi ARDIN RADI Alias ARDIN Bersama dengan terdakwa Suratno langsung mendekati korban Antoni selanjutnya sekitr jam 01.30 wita korban Antoni dan saksi Ali pulang dan saksi Ali bertanya kepada korban Antoni "saya liha dia bicara sama saksi Bono", lalu korban Antoni menjawab "saya tegur karena dia lulo kasar", kemudian terdakwa Suratno dan saksi ARDIN RADI Alias ARDIN mengikuti korban Antoni dan saksi Ali dan pada jarak 100 meter dari acara lulo korban Antoni dan saksi Ali berhenti dirumah saudara Oneng kemudian korban Antoni dan saksi Ali duduk duduk ditaras rumah saudara Oneng untuk menunggu hujan reda sehingga terdakwa dan saksi ARDIN RADI Alias ARDIN duduk berdampingan memantau korban tetapi terdakwa bersama dengan saksi ARDIN RADI Alias ARDIN belum melakukan tindakan karena terdakwa dan saksi ARDIN RADI Alias ARDIN merasa tempat tersebut belum aman karena tempat tersebut terang dan masih ada teman-teman dari korban Antoni setelah hujan reda kemudian korban Antoni dan saksi Ali keluar dari teras dan berjalan menuju kedalam Lorong selanjutnya terdakwa Suratno membangunkan saksi ARDIN RADI Alias ARDIN langsung mengikuti korban Antoni dan saksi Ali sambil terdakwa Suratno berkata kepada saksi ARDIN RADI Alias ARDIN "jangan dulu mainkan disini, masih terang disini nanti ditempat gelap-gelap", tidak lama kemudian korban Antoni berbalik arah kepada terdakwa Suratno dan saksi ARDIN RADI Alias ARDIN lalu korban Antoni berkata komorang mau pergi dimana? Lalu terdakwa Suratno menjawab "saya mau pergi dirumahnya kaka, kenapa tidak singgah", kemudian terdakwa Suratno langsung mengambil pisau keris yang disimpan disaku celana sebelah kiri menggunakan tangan kanan lalu menikam dada sebelah kiri korban Antoni sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya korban Antoni langsung memeluk terdakwa Suratno kemudian terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang korban Antoni selanjutnya terdakwa Suratno langsung menikam kembali korban Antoni sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pinggang sebelah kiri korban Antoni sehingga korban Antoni dan saksi Suratno terjatuh diselokan samping rumah H. Mayor dengan posisi korban Antoni berada

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan No. 63/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 63/PID/2019/PT KDI selanjutnya terdakwa Suratno langsung pergi namun saksi Ali langsung memukul terdakwa Suratno als Bono lalu terdakwa Suratno langsung menikam leher saksi Ali menggunakan pisau keris selanjutnya terdakwa Suratno berkata "lari Ardin, lari, lari ,", kemudian saksi ARDIN RADI Alias ARDIN langsung lari tetapi saksi Ali mengkait kaki saksi ARDIN RADI Alias ARDIN hingga saksi ARDIN RADI Alias ARDIN terjatuh lalu saksi Ali langsung memegang kerah baju saksi ARDIN RADI Alias ARDIN dan saksi ARDIN RADI Alias ARDIN langsung memegang kerah baju saksi Ali kemudian saksi Ali memukul saksi ARDIN RADI Alias ARDIN sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi ARDIN RADI Alias ARDIN langsung menendang perut saksi Ali sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa Bersama dengan saksi ARDIN RADI Alias ARDIN langsung melarikan diri .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Suratno als Bono Bersama-sama dengan saksi saksi ARDIN RADI Alias ARDIN, korban ANTONI mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Raha Nomor: 353/207/VER/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Saidah Mafisah yang melakukan pemeriksaan terhadap korban ANTONI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Jenazah tidak disegel;
2. Jenazah terbaring diatas brankas berwarna hitam;
3. jenazah memakai baju kaor berwarna hitam dengan bagian depan baju terdapat tulisan berwarna putih dengan merk Crown;
4. jenazah memakai jeans panjang berwarna biru dengan merk Fol-Up;
5. jenazah memakai celana dalam berwarna biru tua polos dengan merk Fema;
6. Jenazah mengeluarkan cairan dari kemaluannya dan mengeluarkan tinja;
7. Panjang badan 178 Cm
8. kulit sawo matang
9. terdapat luka tusuk pada dada sebelah kiri aas dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm x 3,5 cm;
10. terdapat luka tusuk pada punggung kanan dengan ukuran 2 cm x 0,6 cm x 2,8 cm;
11. terdapat luka robek pada lengan kiri atas dengan ukuran 6,5 cm x 2,5 cm x 3,6 cm

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan No. 63/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 12.mahkamahagung.go.id pada lengan kiri bawah bagin luar dengan ukuran 3,2 cm x 0,3 cm.

13. terdapat luka robek pada 5 (lima jari kanan dengan ukuran 9 cm x 5,5 cm x 0,5 cm terseret aspal Kesimpulan:

1. luka tersebut diatas disebabkan karena kekerasan benda tajam
2. sebab kematian pasti tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam mayat (otopsi).

Perbuatan terdakwa ARDIN bersama -SAMA dengan saksi Suratno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida

Bahwa ia terdakwa SURATNO Als BONO SUGIANTO bersama-sama dengan saksi ARDIN RADI Alias ARDIN Bin HAERUDDIN DALA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar Pukul 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Desa Lagasa Kecamatan Duruka Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, korban Antoni Bin Darlin Bersama dengan saksi Ali Bin Meja ikut joget lulo yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dipisahkan oleh 3 (tiga) orang yang ikut joget lulo dan saksi Ali melihat korban Antoni berbicara dengan terdakwa Suratno alias Bono ketika sedang joget lulo tidak lama kemudian terdakwa Suratno alias Bono keluar dari lulo dan menghampiri saksi ARDIN RADI Alias ARDIN sambil terdakwa Suratno berkata "sini ko ikut saya kita pukul orang, jangan ko takut ada krisku", kemudian saksi ARDIN RADI Alias ARDIN langsung bertanya kepada terdakwa Suratno als Bono yang mana orangnya? Selanjutnya terdakwa Surtano menjawab itu yang pake baju hitam lalu terdakwa Bersama dengan saksi ARDIN RADI Alias ARDIN langsung mendekati korban Antoni selanjutnya sekitr jam 01.30 wita korban Antoni dan saksi Ali pulang dan saksi Ali bertanya kepada korban Antoni "saya liha dia bicara

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan No. 63/PID/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sa saksi Bono, korban Antoni menjawab "saya tegur karena dia lulo kasar", kemudian terdakwa Suratno dan saksi ARDIN RADI Alias ARDIN mengikuti korban Antoni dan saksi Ali dan pada jarak 100 meter dari acara lulo korban Antoni dan saksi Ali berhenti di rumah saudara Oneng kemudian korban Antoni dan saksi Ali duduk di teras rumah saudara Oneng untuk menunggu hujan reda sehingga terdakwa dan saksi ARDIN RADI Alias ARDIN duduk berdampingan memantau korban setelah hujan reda kemudian korban Antoni dan saksi Ali keluar dari teras dan berjalan menuju ke dalam Lorong selanjutnya terdakwa Suratno membangunkan saksi ARDIN RADI Alias ARDIN langsung mengikuti korban Antoni dan saksi Ali kemudian korban Antoni berbalik arah kepada terdakwa Suratno dan saksi ARDIN RADI Alias ARDIN lalu korban Antoni berkata komorang mau pergi dimana? Lalu saksi Suratno menjawab "saya mau pergi di rumahnya kaka, kenapa tidak singgah", kemudian saksi Suratno langsung mengambil pisau keris yang disimpan di saku celana sebelah kiri menggunakan tangan kanan lalu menikam dada sebelah kiri korban Antoni sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya korban Antoni langsung memeluk terdakwa Suratno kemudian saksi ARDIN RADI Alias ARDIN langsung memukul kepala bagian belakang korban Antoni selanjutnya terdakwa Suratno langsung menikam kembali korban Antoni sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pinggang sebelah kiri korban Antoni sehingga korban Antoni dan terdakwa Suratno terjatuh diselokan samping rumah H. Mayor dengan posisi korban Antoni berada di atas tubuh terdakwa Suratno selanjutnya terdakwa Suratno langsung pergi namun saksi Ali langsung memukul terdakwa Suratno als Bono lalu terdakwa Suratno langsung menikam leher saksi Ali menggunakan pisau keris selanjutnya terdakwa Suratno berkata "lari Ardin, lari, lari," kemudian saksi ARDIN RADI Alias ARDIN langsung lari tetapi saksi Ali mengkait kaki saksi ARDIN RADI Alias ARDIN hingga saksi ARDIN RADI Alias ARDIN terjatuh lalu saksi Ali langsung memegang kerah baju saksi ARDIN RADI Alias ARDIN dan saksi ARDIN RADI Alias ARDIN langsung memegang kerah baju saksi Ali kemudian saksi Ali memukul saksi ARDIN RADI Alias ARDIN sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi ARDIN RADI Alias ARDIN langsung menendang perut saksi Ali sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa Bersama dengan saksi ARDIN RADI Alias ARDIN langsung melarikan diri .

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan No. 63/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 63/PID/2019/PT KDI terdakwa SURATNO Als BONO bersama -sama dengan saksi ARDIN RADI Alias ARDIN Bin HAERUDDIN DALA (dilakukan penuntutan secara terpisah), korban ANTONI mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Raha Nomor: 353/207/VER/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Saidah Mafisah yang melakukan pemeriksaan terhadap korban ANTONI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Jenazah tidak disegel.
2. Jenazah terbaring diatas brankas berwarna hitam;
3. jenazah memakai baju kaor berwarna hitam dengan bagian depan baju terdapat tulisan berwarna putih dengan merk Crown;
4. jenazah memakai jeans panjang berwarna biru dengan merk Fol-Up;
5. jenazah memakai celana dalam berwarna biru tua polos dengan merk Fema;
6. Jenazah mengeluarkan cairan dari kemaluannya dan mengeluarkan tinja;
7. Panjang badan 178 Cm
8. kulit sawo matang
9. terdapat luka tusuk pada dada sebelah kiri aas dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm x 3,5 cm;
10. terdapat luka tusuk pada punggung kanan dengan ukuran 2 cm x 0,6 cm x 2,8 cm;
11. terdapat luka robek pada lengan kiri atas dengan ukuran 6,5 cm x 2,5 cm x 3,6 cm;
12. terdapat luka robek pada lengan kiri bawah bagian luar dengan ukuran 3,2 cm x 0,3 cm;
13. terdapat luka robek pada 5 (lima jari kanan dengan ukuran 9 cm x 5,5 cm x 0,5 cm terseret aspal Kesimpulan:
 1. luka tersebut diatas disebabkan karena kekerasan benda tajam;
 2. sebab kematian pasti tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam mayat (otopsi).

Perbuatan terdakwa SURATNO Als BONO bersama -sama dengan saksi ARDIN RADI Alias ARDIN Bin HAERUDDIN DALA (dilakukan penuntutan secara terpisah)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan No. 63/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SURATNO Als BONO SUGIANTO bersama-sama dengan saksi ARDIN RADI Alias ARDIN Bin HAERUDDIN DALA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar Pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Desa Lagasa Kecamatan Duruka Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan mengakibatkan maut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, korban Antoni Bin Darlin Bersama dengan saksi Ali Bin Meja ikut joget lulo yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dipisahkan oleh 3 (tiga) orang yang ikut joget lulo dan saksi Ali melihat korban Antoni berbicara dengan terdakwa Suratno alias Bono ketika sedang joget lulo tidak lama kemudian terdakwa Suratno alias Bono keluar dari lulo dan menghampiri saksi ARDIN RADI Alias ARDIN sambil terdakwa Suratno berkata "sini ko ikut saya kita pukul orang, jangan ko takut ada krisku", kemudian saksi ARDIN RADI Alias ARDIN langsung bertanya kepada terdakwa Suratno als Bono yang mana orangnya? Selanjutnya terdakwa Surtano menjawab itu yang pake baju hitam lalu terdakwa Bersama dengan saksi ARDIN RADI Alias ARDIN langsung mendekati korban Antoni selanjutnya sekitar jam 01.30 wita korban Antoni dan saksi Ali pulang dan saksi Ali bertanya kepada korban Antoni "saya liha dia bicara sama saksi Bono", lalu korban Antoni menjawab "saya tegur karena dia lulo kasar", kemudian terdakwa Suratno dan saksi ARDIN RADI Alias ARDIN mengikuti korban Antoni dan saksi Ali dan pada jarak 100 meter dari acara lulo korban Antoni dan saksi Ali berhenti di rumah saudara Oneng kemudian korban Antoni dan saksi Ali duduk duduk ditaras rumah saudara Oneng untuk menunggu hujan reda sehingga terdakwa dan saksi ARDIN RADI Alias ARDIN duduk berdampingan memantau korban setelah hujan reda kemudian korban Antoni dan saksi Ali keluar dari teras dan berjalan menuju kedalam Lorong

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan No. 63/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

Suratno membangun saksi ARDIN RADI Alias ARDIN langsung mengikuti korban Antoni dan saksi Ali kemudian korban Antoni berbalik arah kepada terdakwa Suratno dan saksi ARDIN RADI Alias ARDIN lalu korban Antoni berkata komorang mau pergi dimana? Lalu saksi Suratno menjawab "saya mau pergi dirumahnya kaka, kenapa tidak singgah", kemudian saksi Suratno langsung mengambil pisau keris yang disimpan disaku celana sebelah kiri menggunakan tangan kanan lalu menikam dada sebelah kiri korban Antoni sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya korban Antoni langsung memeluk terdakwa Suratno kemudian saksi ARDIN RADI Alias ARDIN langsung memukul kepala bagian belakang korban Antoni selanjutnya terdakwa Suratno langsung menikam kembali korban Antoni sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pinggang sebelah kiri korban Antoni sehingga korban Antoni dan terdakwa Suratno terjatuh diselokan samping rumah H. Mayor dengan posisi korban Antoni berada diatas tubuh terdakwa Suratno selanjutnya terdakwa Suratno langsung pergi namun saksi Ali langsung memukul terdakwa Suratno als Bono lalu terdakwa Suratno langsung menikam leher saksi Ali menggunakan pisau keris selanjutnya terdakwa Suratno berkata "lari Ardin, lari, lari ," kemudian saksi ARDIN RADI Alias ARDIN langsung lari tetapi saksi Ali mengkait kaki saksi ARDIN RADI Alias ARDIN hingga saksi ARDIN RADI Alias ARDIN terjatuh lalu saksi Ali langsung memegang kerah baju saksi ARDIN RADI Alias ARDIN dan saksi ARDIN RADI Alias ARDIN langsung memegang kerah baju saksi Ali kemudian saksi Ali memukul saksi ARDIN RADI Alias ARDIN sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi ARDIN RADI Alias ARDIN langsung menendang perut saksi Ali sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa Bersama dengan saksi ARDIN RADI Alias ARDIN langsung melarikan diri .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SURATNO Als BONO bersama-sama dengan saksi ARDIN RADI Alias ARDIN Bin HAERUDDIN DALA (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Ali mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Raha Nomor : 353/207/VER/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Saidah Mafisah yang melakukan pemeriksaan terhadap korban ANTONI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan No. 63/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 63/PID/2019/PT KDI

1. terdapat luka robek daerah leher sebelah kanan dengan ukuran masing-masing;
 - a. 1,5 cm x 0,4 cm
 - b. 1,5 cm x 0,8 cm x 0,8 cm
2. terdapat luka gores pada leher sebelah kanan dengan ukuran panjang 2,1 cm.
3. terdapat luka lecet pada leher sebelah kiri dengan ukuran 0,4 cm x 0,2 cm;

Kesimpulan :

1. luka tersebut diatas disebabkan karena kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa ARDIN RADI Alias ARDIN Bin HAERUDDIN DALA bersama -sama dengan saksi SURATNO Als BONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (3) KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 13 Mei 2019, Nomor Reg. Perk: 29/RP-9/EPP.2/05/2019, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SURATNO ALS BONO BIN SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana secara bersama-sama dengan saksi Ardin Radi als Ardin Bin Haeruddin Dala" sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sesuai dengan dakwaan kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURATNO ALS BONO BIN SUGIANTO dengan pidana penjara selama 20 (Dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah keris dengan panjang sekitar kurang lebih 10 cm;
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam yang telah robek;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam terdapat bercak darah; dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 27 Mei 2019 Nomor: 56/Pid.B/2019/PN.Rah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan No. 63/PID/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa SURATNO ALS BONO BIN SUGIANTO telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA dengan
saksi Ardi Radi alis Ardin Bin Haeruddin Dala, sebagaimana dalam
dalam dakwaan kesatu Primer";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURATNO ALS BONO BIN SUGIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah keris dengan panjang sekitar kurang lebih 10 cm;
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam yang telah robek;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam terdapat bercak darah; dirampas untuk dimusnakan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima rupiah);

Telah Membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 28 Mei 2019, Nomor 7/Akta Pid/2019/PN Rah Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 27 Mei 2019 Nomor 56/Pid.B/2019/PN.Rah. ;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 28 Mei 2019, Nomor 7/Akta Pid/2019/PN Rah Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 27 Mei 2019 Nomor 56/Pid.B/2019/PN.Rah. ;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 56/Pid.B/2019/ PN. Rah, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha, bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 56/Pid.B/2019/ PN. Rah, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha, bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan No. 63/PID/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memori banding tertanggal 17 Juni 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2019 ;

6. Kontra memori banding tertanggal 26 Juni 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2019 ;
7. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 56/Pid.B/2019/PN. Rah, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 18 Juni 2019 untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 17 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Tentang Surat Dakwaan.

Bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa SURATNO Alias BONO Bin SUGIANTO dengan Dakwaan : Kesatu Primair pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 170 ayat(3) KUHP dengan uraian peristiwa pidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dimaksud, sehingga tidak perlu Penasihat Hukum ulangi lagi;

II. Tentang Amar Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 27 mei 2019 No. 56/Pid.B/2019/ PN.Rah yang dimohonkan Banding.

Bahwa terkait dengan Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan No. 63/PID/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 63/pid/2019/pt kdi

1. Menyatakan Terdakwa SURATNO Alias BONO Bin SUGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA dengan saksi Ardi Radi Alias Ardin Bin Haeruddin Dala, sebagaimana dakwaan kesatu primair";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURATNO Alias BONO Bin SUGIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah keris dengan panjang sekitar 10 cm;
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam yang telah robek;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam terdapat bercak darah dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan Akta Banding No. 7/Akta.Pid/2019.PN.Rah. tanggal 28 Mei 2019, SURATNO Alias BONO Bin SUGIANTO selaku Terdakwa telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Raha , sehingga dengan demikian permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang;

III. Tentang Alasan Permohonan Banding.

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Mengenai Penyidikan dan Mengenai Dakwaan Penuntut Umum
 1. Bahwa Terdakwa dalam penyidikan tidak pernah didampingi Penasihat Hukum, padahal Terdakwa disangkakan melanggar Pasal 340 KUHP. Penasihat Hukum Terdakwa baru ditunjuk tanggal 5 Januari 2019 dan setelah itu tidak ada lagi pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan tambahan, Terdakwa baru didampingi Penasihat Hukumnya pada persidangan pertama tanggal 1 April 2019.
 2. Bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak independen karena setiap kali digelar persidangan, ruang sampai

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan No. 63/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipenuhi oleh pihak korban, bahkan sampai menyerang Terdakwa dalam sidang yang sedang berlangsung, dan mengancam Penasihat Hukum, sehingga Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ketakutan dan tidak bebas mengikuti persidangan.

3. Bahwa Majelis Hakim Penuntut Umum keliru memandang kasus ini sebagai tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, karena dalam penyidikan Terdakwa juga disangka melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, namun Penuntut Umum tidak mendakwa Pasal 351 ayat (3) KUHP tersebut, padahal peristiwa yang menyebabkan meninggalnya korban adalah perkelahian akibat ketersinggungan dalam acara LULO atau JOGET pada pesta pernikahan yang terjadi pada waktu yang bersamaan, dan antara Terdakwa dan Korban sebelumnya tidak pernah ada perselisihan dimana mereka adalah satu kampung di Desa Lagasa Kabupaten Muna.
4. Bahwa pada diri Terdakwa tidak ada maksud membunuh atau menghilangkan nyawa korban, Terdakwa akui mau berkelahi dengan korban lantaran sakit hati dipelintir tangannya oleh Korban pada saat Terdakwa dan Korban berpegangan tangan dalam acara LULO atau JOGET di pesta pernikahan, hal ini sesuai keterangan saksi ALI Bin MEJA sebagai saksi fakta yang juga korban dalam peristiwa itu pada persidangan pertama tanggal 1 April 2019, mengatakan bahwa Terdakwa berkelahi dengan Korban.
5. Bahwa peristiwa meninggalnya korban bernan ANTONI melibatkan 2 (dua) orang Terdakwa in casu Terdakwa SURATNO Alias BONO Bin Sugianto dan Terdakwa ARDIN RADI Alias ARDIN dimana perkara kedua terdakwa tersebut dilakukan pemisahan berkas (Splitsing) dan didakwa secara terpisah pula, namun anehnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili kedua perkara ini dilakukannya secara bersamaan dan sekaligus dalam setiap persidangan, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dilakukannya pemisahan berkas perkara (Splitsing), sehingga hal ini merupakan pelanggaran hukum acara atau bertentangan dengan hukum acara pidana, dimana Hukum Acara pidana dimaksud merupakan salah satu pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM)

b. Mengenai Analisis Yuridis

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan No. 63/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 63/PID/2019/PT KDI Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP yang mengandung unsur:

- Barangsiapa
- Dengan sengaja
- Direncanakan lebih dahulu
- Menghilangkan nyawa orang lain
- Dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Unsur barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ialah siapa saja, yaitu setiap orang atau manusia yang bertindak sebagai subyek hukum in casu manusia yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa SURATNO Alias BONO Bin Sugianto dan Terdakwa ARDIN RADI Alias ARDIN, sehingga unsur barangsiapa terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Unsur dengan sengaja (opzettelijk)

Dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) corak kesengajaan, yaitu:

- 1) Sengaja sebagai maksud (opzet al soogmerk); kesengajaan itu ada bilamana ditujukan dari perbuatan itu memang dikehendaki oleh sipembuat.
- 2) Sengaja sebagai keharusan dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheid bewustsijn); sengaja itu ada bilamana untuk mencapai maksud yang sebenarnya, sipembuat harus melakukan perbuatan yang terlarang.
- 3) Sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis); kesengajaan itu ada bilamana akibat yang sekarang benar-benar terjadi itu adalah suatu kemungkinan yang sebelumnya telah diinsafi oleh sipembuat.

Dalam kasus ini unsur kesengajaan (opzet) dapatlah diartikan adanya maksud terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga dengan demikian terdakwa menghendaki perbuatan yang akan dilakukan, dan selanjutnya memahami pula akibat yang timbul dari perbuatannya.

Untuk menentukan adanya unsur kesengajaan (opzet) dalam perbuatan terdakwa, kiranya dapat dianalisa hal-hal sebagai berikut:

Terdakwa SURATNO Alias BONO Bin Sugianto mengakui peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar sebelum pukul 01.30, bertempat di Desa Lagasa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, dimana Terdakwa SURATNO Alias BONO Bin Sugianto

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan No. 63/PID/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ke postapengadilan dan ikut bermain LULO atau JOGET bertemu dan berpegangan tangan dengan korban Antoni bin Darlin sambil menikmati hiburan LULO atau JOGET itu, karenan Korban memplintir tangan Terdakwa, dan terdakwa merasa kesakitan sehingga melepaskan tangan Korban lalu keluar dari lingkaran LULO atau JOGET itu, lalu Terdakwa menghampiri saksi ARDIN RADI alias ARDIN dimana Terdakwa SURATNO berkata "siniko ikut saya kita berkelahi, jangan kotakut ada kerisku" dan terdakwa menunjukan ke saksi Ardin, orang yang mau dilawan berkelahi, lalu Terdakwa berama saksi Ardin menuju ke rumah kaka dan memang satu jurusan dengan rumah korban, karena hujan turun Terdakwa dan saksi Ardin mampir dan bernaung di Teras rumah saudara ONENG, kebetulan di rumah ONENG tersebut korban Antoni bin Darlin bersama saksi ALI Bin Meja juga lebih dulu bernaung di teras rumah ONENG, beberapa waktu kemudian hujan redah lalu korban Antoni dan saksi Ali Bin Meja melanjutkan perjalanannya pulang ke rumahnya, dan waktu itu juga Terdakwa bersama saksi Ardin melanjutkan perjalanannya menuju rumah Kaka, karena sempit akibat genangan air hujan, korban Antoni dan Saksi Ali Bin Meja berhimpitan ditengah jalan, lalu saksi ALI bin Meja mempersilahkan Terdakwa jalan duluan, karena Terdakwa tersinggung dan secaraspontinitas terjadi perkelahian satu lawan satu dimana Terdakwa SURATNO alias BONO berhadapan dengan korban ANTONI, sedangkan saksi ARDIN berhadapan dengan saksi ALI bin Meja, karena Terdakwa SURATNO alias BONO terdesak dipegang leher bajunya oleh korban ANTONI yang memang ecar pisik jauh lebih besar dan tinggi badannya dan juga dari segi usia jauh lebih tua dibanding Terdakwa SURATNO alias BONO, lalu menarik keris yang ada di sakinya dan menusuk korban ANTONI, demikain keterangan saksi fakta dan sekaligus korban bernama ALI Bin MEJA pada sidang pertama tanggal 1 April 2019.

Bahwa dari fakta-fakta sebagaimana dirurai di atas, namapk dengan nyata ada kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa, namun kesengajaan itu bukan untuk menghilangkan nyawa korban.

Ungsur direncanakan lebih dahulu

Adapaun yang dimaksud direncanakan terlebih dahulu ialah, bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka, para terdakwa merundingkan, mempertimbangkan dan memikirkan secara tenang, mengenai cara-cara bagaimana perbuatan tersebut akan dilaksnakan, sehingga telah

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan No. 63/PID/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang mengakibatkan perbuatan yang akan diambilnya supaya dapat mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, antaratimbulnya niat para terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana berupa pembunuhan atas diri korban, dengan pelaksanaan perbuatannya, masih adatenggang waktu bagi para terdakwa untuk memikirkan dengan tenang mengenai rencana pelaksanaan perbuatan para terdakwa. Mengenai tenggang waktu untuk berpikir secara tenang bagi terdakwa, tidaklah ada suatu kriteria yang pasti karena tenggang waktu tersebut dapat dalam tenggang waktu yang panjang maupun dalam tenggangwaktu yang singkat, asalkan ada kesempatan bagi Terdakwa untuk memikirkan arti dan akibat perbuatannya.

Bahwa dalam hubungan kasus ini, para Terdakwa menyangkali dalam dakwaan kesatu primair, bahwa oleh karena Terdakwa menyangkal melakukan perbuatan dalam dakwaan kesatu primair, kiranya diperlukan adanya bukti sah untuk membuktikan adanya perbuatan para Terdakwa dalam dakwaan kesatu primair.

Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, baik keterangan saksi-saksi, maupun alat bukti lainnya, tidak ada yang dapat memberikan kejelasan maupun petunjuk, bahwa para Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya, telah mengadakan persiapan-persiapan maupun perencanaan yang matang ke arah pelaksanaan perbuatan untuk membunuh korban ANTONI.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, hanyalah saksi ALI Bin MEJA dan saksi ARDIN yang ada di tempat kejadian, dimana saksi ARDIN yang juga sebagai Terdakwa memberikan kerangan subyektif yang tidak dibenarkan menurut Pasal 185 ayat (5) KUHAP, kesaksian demikian tidak sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP.

Bahwa saksi ARDIN yang juga sebagai Terdakwa dalam perkara ini, memberikan keterangan yang subyektif untuk melepaskan diri dari dakwaan Penuntut Umum, dengan mengatakan "siniko ikut saya kita pukul orang, jangan kau takut ada kerisku", demikian juga dalam keterangan saksi ARDIN yang mengatakan "jangan dulu mainkan masih terang nanti ditempat gelap", pada hal Saksi ALI Bin MEJA dibawah sumpah menerangkan bahwa dirinya korban ditikam lehernya oleh Terdakwa ARDIN, dan ia mengatakan tidak pernah berhadapan dengan Terdakwa SURATNO alias BONO.

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan No. 63/PID/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan terdakwa SURATNO alias BONO berkelahi dengan Korban ANTONI terjadi secara spontanitas akibat bersenggolan ketika berjalan bersama selepas dari bernaung di teras rumah saudara ONENG. Ketersinggungan tersebut sesuai keterangan Saksi fakta ALI bin MEJA yang mengatakan kalian mau kemana di jawab oleh terdakwa SURATNO alias BONO "kami mau ke rumah kaka, lalu dijawab lagi oleh korban ANTONI kalian silahkan duluan" dan pada saat terdakwa berjalan mendahului dan menghindari genangan air di jalanan terjadilah persenggolan dan seketikanitu langsung terjadi perkelahian antara Terdakwa SURATNO alias BONO berhadapan dengan korban ANTONI, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa SURATNO alias BONO.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, penasihat hukum berpendapat bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN dalam wujud perbuatan Terdakwa SURATNO alias BONO.

Bahwa oleh karena unsur direncanakan terlebih dahulu yang esensial dalam Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa SURATNO alias BONO bin Sugianto harus dibebaskan dari dawaan kesatu primair Pasal 340 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 338 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa sesuai ketentuan hukum, jika salah satu unsur dalam tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu lagi dibuktikan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah duraikan di atas, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara in casu Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa SURATNO alias BONO bin Sugianto;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Raha No. 56/Pid.B/2019/PN.Rah tanggal 27 Mei 2019, dan mengadili sendiri, yaitu membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Subsidair serta tuntutan hukuman.
3. Menyatakan Terdakwa SURATNO alias BONO bin Sugianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pembunuhan berencana sebagaimana diatur Pasal 340 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan No. 63/PID/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena itu terhadap Terdakwa SURATNO alias BONO bin Sugianto dengan pidana penjara sebagaimana dakwaan kedua Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dinyatakan dalam Penyidikan oleh Penyidik POLRES MUNA Nomor : LP/275/XII/2018/SULTRA/ RES MUNA/SPKT dengan hukuman penjara yang sering-ringannya.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap alasan banding terdakwa yang menyatakan dalam penyidikan tidak pernah pernah didampingi Penasehat hokum, padahal terdakwa disangkakan melanggar Pasal 340 KUHP. Penasehat hokum terdakwa baru ditunjuk tanggal 5 Januari 2019 dan setelah itu tidak ada lagi pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan tambahan, terdakwa baru didampingi Penasehat hukumnya pada persidangan pertama tanggal 1 April 2019. Berkaitan dengan hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya adalah sangat tidak benar karena berdasarkan Berkas Perkara Nomor : BP/21/II/2019/Sat Reskrim tanggal 15 Februari 2019 dimana terdakwa diperiksa pada tanggal 21 Desember 2018 terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Muhammad Aksan Akbar, SH.MH dengan dibubuhi tandatangan oleh Muhammad Aksan Akbar, SH. MH selaku penasehat hokum dari terdakwa dan penyidik juga telah menunjuk penasehat hokum terdakwa pada tanggal 21 Desember 2018 berdasarkan surat Nomor: B/687/XII/2018/Reskrim penyidik telah membuat surat penunjukan penasehat hokum bagi terdakwa yang ditujukan kepada LBH PEKHAM dan pada saat rekonstruksi pun terdakwa didampingi oleh Muhammad Aksan Akbar, SH.MH selaku penasehat hokum terdakwa.
2. Bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak independen karena setiap kali digelar persidangan , ruang sampai halaman Pengadilan dipenuhi oleh pihak korban, bahkan sampai menyerang terdakwa dalam siding yang sedang berlangsung, dan mengancam penasehat hokum, sehingga terdakwa dan penasehat hukumnya ketakutan dan tidak bebas mengikuti persidangan. Atas hal tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa apa yang

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan No. 63/PID/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasehat hukum terdakwa adalah tidak benar karena Majelis Hakim setiap kali membuka sidang menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum dan setiap pengunjung sidang yang memasuki ruang sidang selalu diperiksa oleh petugas keamanan baik dari pihak keamanan dri Pengadilan maupun petugas Kepolisian yang diminta bantuannya untuk pengamanan sidang tersebut dan setiap kali persidangan baik Kejaksaan maupun Pengadilan selalu berkirim surat kepada Polres Muna untuk membantu menjaga keamanan selama proses persidangan berlangsung sehingga persidangan dapat berlangsung dengan tertib dan aman. Bahwa sebagai orang yang mengerti hukum seharusnya penasehat hukum melaporkan apabila ada pihak-pihak yang mengancam keselamatan jiwanya dan juga jiwa kliennya kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh penasehat hukum terdakwa sehingga kami menganggap hal tersebut adalah hal yang mengada-ada dari penasehat hukum terdakwa.

3. Bahwa Majelis Hakim Penuntut Umum keliru memandang kasus ini sebagai tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, karena dalam penyidikan terdakwa juga disangka melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 351 ayat (3) KUHP tersebut, padahal peristiwa yang menyebabkan meninggalnya korban adalah perkelahian akibat ketersinggungan dalam acara lulo atau joget pada pesta pesta pernikahan yang terjadi pada waktu yang bersamaan, dan antara terdakwa dan korban sebelumnya tidak pernah ada perselisihan dimana mereka adalah satu kampung di Desa Lagasa Kabupaten Muna. Berkaitan dengan hal tersebut pada sidang perdana tanggal 1 April 2019 penasehat hukum tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan padahal Majelis Hakim telah menanyakan kepada penasehat hukum terdakwa apakah akan mengajukan eksepsi atas dakwaan dari Penuntut Umum dan penasehat hukum menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi sehingga sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, sehingga apa yang dinyatakan oleh penasehat hukum terdakwa sangatlah keliru. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan, saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa terungkap bahwa perselisihan itu terjadi pada

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan No. 63/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat joget lulo tangan terdakwa diremas dan dipelintir oleh korban Antoni sehingga terdakwa merasa kesakitan dan sakit hati kepada korban Antoni sehingga terdakwa kemudian keluar dari acara joget lulo lalu menghampiri saksi Ardin sambil terdakwa berkata **"Ardin ko bantu saya ada yang saya mau tikam"**, dan saksi Ardin langsung bertanya kepada terdakwa **"yang mana orangnya?"**, kemudian terdakwa langsung berkata **"itu yang pake baju hitam"**, sambil terdakwa menunjuk ke arah korban Antoni yang sedang joget lulo kemudian saksi Ardin bersama dengan terdakwa langsung mendekati korban Antoni yang masih berada di acara lulo dalam posisi berjalan dan saksi Ardin bersama dengan terdakwa membuntuti terus korban Antoni hingga akhirnya terdakwa menikam korban Antoni sebanyak 3 (tiga) kali hingga membuat korban Antoni meninggal dunia sehingga apa yang dikatakan oleh penasehat hukum terdakwa bahwa antara terdakwa dengan korban Antoni tidak ada perselisihan adalah keliru karena perselisihan itu ada ketika antara terdakwa dengan korban Antoni bersebelahan ketika joget lulo.

4. Bahwa pada diri terdakwa tidak ada maksud membunuh atau menghilangkan nyawa korban, terdakwa akui mau berkelahi dengan korban lantaran sakit hati dipelintir tangannya oleh korban pada saat terdakwa dan korban berpegangan tangan dalam acara lulo atau joget di pesta pernikahan, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ali Bin Meja sebagai saksi fakta yang juga korban dalam peristiwa itu pada persidangan pertama tanggal 1 April 2019, mengatakan bahwa terdakwa berkelahi dengan korban. Berkaitan dengan hal tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan berdasarkan saksi Ali Bin Meja dimana pada keterangannya saksi Ali Bin Meja telah merasa diikuti oleh terdakwa dan saksi Ardin Radi dan hal itu ternyata benar dimana pada saat jalan pulang kerumah korban Antoni dan saksi Ali Bin Meja berbalik arah setelah berjalan sekian meter kepada terdakwa Suratno dan saksi **ARDIN RADI Alias ARDIN** lalu korban Antoni berkata **komorang mau pergi dimana?** Lalu terdakwa Suratno menjawab **"saya mau pergi dirumahnya kaka"**, kemudian korban Antoni berkata lagi **"kenapa tidak singgah?"**, selanjutnya terdakwa langsung mendahului korban Antoni dan saksi Ali Bin Meja sambil terdakwa mengambil pisau keris menggunakan tangan kanan lalu terdakwa

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan No. 63/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikam langsung sebelah kiri korban Antoni sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya korban Antoni langsung memeluk terdakwa Suratno kemudian saksi Ardin langsung memukul kepala bagian belakang korban Antoni selanjutnya terdakwa Suratno langsung menikam kembali korban Antoni sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pinggang sebelah kiri korban Antoni sehingga korban Antoni dan terdakwa Suratno terjatuh diselokan disamping samping rumah H. Mayor dengan posisi korban Antoni berada diatas tubuh terdakwa Suratno sehingga apa yang dikatakan oleh penasehat hokum terdakwa dalam memori banding ini dengan mengatakan terdakwa tidak ada maksud membunuh atau menghilangkan nyawa korban adalah tidak berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan.

5. Bahwa peristiwa meninggalnya korban Antoni melibatkan 2 (dua) orang terdakwa in casu terdakwa Suratno als Bono Bin Sugianto dan terdakwa Ardin Radi als Ardin dimana perkara kedua terdakwa tersebut dilakukan pemisahan berkas (splitzing) dan didakwa secara terpisah pula, namun anehnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili kedua perkara ini dilakukannya secara bersamaan dan sekaligus dalam setiap persidangan, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dilakukannya pemisahan berkas perkara (splitzing), sehingga hal ini merupakan pelanggaran hokum acara atau bertentangan dengan hokum acara pidana, dimana Hukum Acara Pidana dimaksud merupakan salah satu pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Berkaitan dengan dalil yang diajukan oleh pansehat hokum terdakwa sangatlah tidak tepat karena dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu menanyakan apakah perkara ini dapat disidangkan secara bersamaan dan penasehat hokum terdakwa tidak pernah menyatakan keberatannya sehingga Majelis Hakim melanjutkan agenda persidangan tersebut.

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hokum terdakwa telah melakukan *Pembunuhan Berencana* secara bersama-sama dengan saksi Ardin Radi als Ardin Bin Haeruddin Dala sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan No. 63/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha telah sependapat dengan kami bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan, sehingga dengan demikian keterlibatan terdakwa dalam perkara ini telah cukup untuk membuktikan tingkat kesalahan terdakwa sehingga terdakwa layak untuk dituntut bersalah dan dijatuhi hukuman pemidanaan. Bahwa dengan demikian, kami berpendapat bahwa alasan banding yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa tidak berdasar dan harus ditolak, selanjutnya kami selaku Penuntut Umum mohon dengan hormat supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum.
2. Menolak permohonan banding dari terdakwa.
3. Menyatakan terdakwa SURATNO Als BONO Bin SUGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pembunuhan Berencana* secara bersama-sama dengan saksi Ardin Radi als Ardin Bin Haeruddin Dala sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURATNO Als BONO Bin SUGIANTO berupa pidana penjara selama **20 (dua puluh)** Tahun dengan dikurangi selama terdakwa SURATNO Als BONO Bin SUGIANTO berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah keris dengan panjang sekitar kurang lebih 10 cm
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam yang telah robek;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal tanggal 27 Mei 2019 Nomer 56/Pid.B/2019/PN Rah, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, dan

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan No. 63/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa yaitu Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan pertama :

Primair : melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) Ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Subsidairel : melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) Ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Dan

Kedua melanggar pasal 170 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa susunan dakwaan Penuntut Umum seperti tersebut diatas, merupakan surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas komulatif karena antara dakwaan yang pertama dan kedua menggunakan kata “ dan” bukan “atau” sehingga konsekwensinya unsur dalam dakwaan yang pertama maupun yang kedua tersebut seharusnya dibuktikan semuanya, namun demikian dengan melihat pasal-pasal yang didakwakan dalam dakwaan yang pertama maupun yang kedua tersebut, bila hal tersebut merupakan dakwaan subsidaritas komulatif ada kejanggalan, demikian juga Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum langsung memilih dakwaan pertama primair saja tanpa membuktikan dakwaan yang kedua, sehingga berdasarkan alasan tersebut maka surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, harus dimaknai sebagai surat dakwaan subsidaritas alternatif yang mana diantara dakwaan yang pertama dan kedua menggunakan kata “ atau” bukan “dan” dan oleh karena dakwaan tersebut dimaknai sebagai dakwaan subsidaritas alternatif , maka baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan No. 63/PID/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diadukan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dapat langsung memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang nantinya sekiranya akan terbukti dan tidak perlu lagi membuktikan dakwaan yang kedua bila telah memilih dakwaan yang pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut terhadap diri Terdakwa yang mana berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya barang bukti serta Visum et Repertum dalam perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan setelah Majelis Tingkat Banding menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian, maka atas dasar hal tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan mengenai alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memilih dakwaan alternatif kesatu primair maupun dalam pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu primair tersebut yaitu melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) Ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya**, dan oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) Ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi untuk keseluruhannya, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair itu dan disamping itu, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal atau keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, dan disertai beberapa hal yang menjadi pegangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini,

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan No. 63/PID/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan berdasarkan amar putusan tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa cukup memadai, adil dan manusiawi serta sesuai dengan tingkat kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebagaimana tersebut diatas telah disebutkan bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perbuatan Terdakwa tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikwalifikasikan sebagai "melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama dengan saksi Radi Alias Ardin Bin Haeruddin Dala" dan penyebutan kualifikasi yang demikian itu bila kita mengacu pada penyeragamam penyebutan kualifikasi tindak pidana yang berlaku selama ini, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding kurang tepat sehingga perlu diperbaiki seperlunya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 27 Mei 2019 Nomer 56/Pid.B/2019/PN Rah, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa oleh karena memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, tidak dapat melumpuhkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 27 Mei 2019 Nomor 56/Pid.B/2019/PN Rah, maka memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sekaligus untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding ;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan No. 63/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) Ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 27 Mei 2019 Nomer 56/Pid.B/2019/PN Rah, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **SURATNO ALS BONO BIN SUGIANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan pembunuhan berencana"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SURATNO ALS BONO BIN SUGIANTO** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 20 (dua puluh Tahun);**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah keris dengan panjang sekitar kurang lebih 10 cm;
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam yang telah robek;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam terdapat bercak darah;dirampas untuk dimusnakan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019, oleh kami : **BAMBANG SETIYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDINANDUS B., S.H. M.H.**, dan **MUJAHRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomer 63

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan No. 63/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 63/PID/2019/PT KDI tanggal 24 Juni 2019, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 5 Juli 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ISMAIL, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, **tanpa dihadiri** Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ttd

FERDINANDUS B., S.H., M.H.

Ttd

MUJAHRI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

BAMBANG SETIYANTO, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

ISMAIL, S.H

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
PANITERA

RAHMAT LAGAN, S.H., M.Hum.
Nip. 19610420198411 1 001